

## PERAN MAHASISWA HUKUM DALAM PERGERAKAN PERADABAN UNTUK GENERASI EMAS

**Maman Budiman**

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan  
E-mail: [maman.budiman@unpas.ac.id](mailto:maman.budiman@unpas.ac.id)

### Abstrak

Mahasiswa Hukum adalah individu yang diberikan amanat sebagai generasi penerus mempunyai intelektual karena menimba ilmu di perguruan tinggi di bidang ilmu hukum secara teori ataupun praktek. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa mahasiswa hukum merupakan salah satu agen perubahan yang akan mampu membantu terjadinya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan didalam kehidupan masyarakat, metode penelitian menggunakan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah mahasiswa hukum sebagai agen perubahan harus menjadi penggerak perubahan sosial dimasyarakat melalui kegiatan atau perbuatan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan, Pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang belum optimal, masyarakat yang tidak tertib, adanya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Selain itu mendukung penegakan hukum yang adil, mencegah pelanggaran hukum, berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, untuk mendorong reformasi hukum yang lebih efektif.

**Kata Kunci:** generasi emas; mahasiswa hukum; peradaban

### PENDAHULUAN

Proses pendidikan di perguruan tinggi menghadapi tantangan yang begitu masif, karena Perguruan Tinggi harus dengan tepat menyiapkan segala sesuatunya, sarana prasarana, sumber daya manusia di bidang teknologi, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus disiapkan untuk mengusai teknologi serta tentunya mahasiswa. Semua pemangku kepentingan di Perguruan Tinggi harus benar benar di latih agar dapat melakukan proses Pembelajaran dengan baik. Tantangan tersebut tidak mudah dilakukan karena di Perguruan tinggi dikembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada program studi tertentu yang memerlukan diskusi atau praktek langsung untuk memecahkan suatu persoalan, seperti Ilmu kedokteran, ilmu Teknik, dll sebaliknya bagi ilmu-ilmu sosial sepertinya tidak ada persoalan proses pembelajaran menggunakan perangkat komputer seperti bagi mahasiswa hukum, keberadaan teknologi sangat menunjang untuk mencari berbagai macam sumber data, baik dari

primer maupun data sekunder. Dengan melihat perkembangan Pendidikan tinggi tersebut peran civitas akademika seperti dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa menjadi penting. Mahasiswa hukum sebagai agen perubahan harus menjadi penggerak perubahan sosial dimasyarakat melalui kegiatan atau perbuatan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan, Pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang belum optimal, masyarakat yang tidak tertib, adanya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum dll. Mahasiswa hukum harus menjadi jembatan antara kalangan bawah dan pemerintah, menjadi pelopor dalam berbagai pergerakan.

Dewasa ini, keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang profesional, diukur dari tingkat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri. Semakin tinggi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum maka keberhasilan pendidikan tinggi hukum dalam mencetak penegak hukum yang professional pun dinilai semakin rendah. Ironisnya, dalam perkembangannya, justru banyak penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum dan/atau bermasalah dengan hukum, seperti kasus suap yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Akil Mochtar, advokat senior O.C Kaligis, Toton, Dewi Suryana Hakim, hingga kasus jaksa Pinangki Sirna Malasati dan masih banyak juga yang lain.( Romadan, S, 2021). Selain kasus tersebut di tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 ada beberapa aparat penegak hukum yang berurusan dengan hukum seperti Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pembebas terdakwa pembunuhan yang menerima suap sehubungan dengan penanganan perkara.

Inovasi-inovasi baru dalam bidang hukum untuk memajukan bangsa dan negara baik pembangunan ditingkat nasional maupun pembangunan daerah harus dilakukan oleh mahasiswa hukum sebagai agen pembangunan. Mahasiswa hukum harus menjadi penjaga nilai agama, penegak keadilan, pembangun ilmu, serta pelindung persatuan bangsa. Mahasiswa hukum harus menjadi pemimpin yang amanah, dan pembawa perubahan yang baik. Untuk menjadi mahasiswa hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa hukum harus menjadi penjaga nilai agama, penegak keadilan, pembangun ilmu, serta pelindung persatuan bangsa, mempunyai sifat dan karakter yang ikhlas, amanah, jujur, dan rendah hati. Mahasiswa harus berani berfikir lebih luas, bahwa penilaian akademik hanyalah angka, tidak terlalu berdampak dalam membentuk karakternya sebagai mahasiswa. Hal yang sesungguhnya dapat membentuk karakter seorang mahasiswa adalah kepekaan terhadap fenomena yang terjadi disekitar mereka. Mereka harus dapat lebih reaktif terhadap segala yang terjadi di bangsa ini. (Ma'ruf, M. A., Santoso, G. A., & Mufidah, A. M, 2019).

Meski dianggap sebagai pemimpin masa depan bangsa keterlibatan aktif mahasiswa dalam penegakan hukum dan advokasi hukum masih belum banyak diketahui. Dengan keterlibatan secara aktif dalam pendidikan hukum, program penjangkauan masyarakat dan inisiatif advokasi, mahasiswa mempunyai potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap lanskap hukum di Indonesia. Perspektif mereka yang segar, pendekatan inovatif dan semangat mereka terhadap keadilan dapat membawa perubahan positif dan berkontribusi pada sistem hukum yang lebih adil dan setara. (Nadia Sandi Rahmah, Sasmi Nelwati, 2024)

Kata Mahasiswa secara etimologi berasal dari dua kata yang digabungkan dalam satu kata, yaitu maha dan siswa. Maha artinya tertinggi sedangkan siswa adalah bagian dari kaum pelajar. Definisi Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti di universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik maupun akademi. Di setiap Perguruan Tinggi biasanya terdiri dari beberapa fakultas dan program studi. Penyebutan fakultas dan program studi biasanya sesuai dengan rumpun keilmuan seperti ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu teknik, ilmu kependidikan, ilmu seni sastra, ilmu kedokteran dll. Di beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bisa menyelenggarakan program sarjana, magister maupun doktoral. Dengan melihat karakteristik keilmuan penyebutan mahasiswa biasanya sesuai dengan nama keilmuan. Seperti mahasiswa hukum adalah peserta didik yang sedang menempuh di fakultas hukum atau di sekolah tinggi hukum (STH). Mahasiswa yang sedang menempuh Pendidikan di fakultas hukum maupun di sekolah tinggi hukum diajarkan mengenai pengetahuan dasar hukum, seperti pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, filsafat hukum, hukum materil seperti hukum pidana, perdata, tata usaha negara, hukum ekonomi, hukum internasional dll, maupun hukum formil seperti hukum acara pidana, acara perdata, acara peradilan tata usaha negara dll. Selain itu diajarkan juga ilmu hukum praktik seperti litigasi pidana dan perdata, teknik penyelesaian sengketa, *kontrak drafting* maupun *legal drafting*. Tujuan diadakan mata kuliah tersebut untuk mempersiapkan mahasiswa hukum agar menguasai teori dan praktik hukum. Penjurusan keilmuan biasanya disesuaikan dengan minat dari mahasiswa yang bersangkutan. Masa tempuh mahasiswa hukum untuk menyelesaikan studi program sarjana berkisar 144-s.d 150 SKS tergantung kurikulumnya. Mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi di fakultas hukum maupun di sekolah tinggi hukum dapat berkarier dibidang praktisi hukum, seperti Hakim, Jaksa, polisi, advokat, aparatur sipil negara dibidang hukum, notaris, *legal drafter*, maupun di BUMN dan BUMD ataupun diperusahaan swasta karena bidang hukum sangat diperlukan untuk semua

jenis usaha baik barang maupun jasa. Oleh karena itu setiap mahasiswa fakultas hukum maupun mahasiswa yang belajar di sekolah tinggi hukum harus menguasai bidang hukum untuk bekal setelah menjadi sarjana. Tidak heran mahasiswa fakultas hukum merupakan agen perubahan untuk menggerakan peradaban menuju generasi emas dikarenakan mahasiswa hukum dibekali dengan ilmu hukum secara teori maupun secara praktik. Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemahaman bahwa mahasiswa hukum merupakan salah satu agen perubahan yang akan mampu membantu terjadinya tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan didalam kehidupan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Mahasiswa hukum merupakan seorang manusia terdidik yang dilatih dan terlatih untuk selalu kritis dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat karena di kampus mahasiswa hukum dibekali dengan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual. Di kampus mahasiswa diajarkan untuk selalu peka pada setiap permasalahan yang berkembang dan terjadi, mulai dari permasalahan mahasiswa itu sendiri, organisasi, sosial, politik, Pendidikan, hukum, ekonomi maupun dunia internasional. Mahasiswa hukum merupakan elemen penting dan memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan zaman dan kemajuan sebuah negara dan peradaban, karena suatu negara dilandasi negara konstitusi atau aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan, seperti di Indoensia yang secara tegas di dalam UUD 1945 menyatakan bahwa Indoensia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Membahas peradaban bangsa berarti juga menyinggung pelaku peradabannya. Dalam dinamika peradaban bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa hukum adalah salah satu pelopor pembangunan dibidang hukum. Kenapa demikian, karena mahasiswa hukum garda terdepan yang akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia berhukum kedepannya.

Seiring dengan perubahan peradaban manusia dan IPTEK yang semakin maju dan berkembang, Mahasiswa hukum dituntut untuk dapat beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Akibat dari berbagai perubahan teknologi yang semakin maju tersebut, era revolusi mulai berubah ke arah era society 5.0. Perubahan tersebut akan menjadi cikal bakal atau dasar yang mempengaruhi segala aspek kehidupan yang ada pada masyarakat. Perubahan-perubahan yang dialami masyarakat juga dapat mempengaruhi interaksi sosial, norma-norma, organisasi, kekuasaan, bahkan sampai ke ranah penegakan hukum juga menjadi serba digital. Era

society 5.0 berpusat pada diri manusia itu sendiri dengan bantuan kecerdasan buatan dalam bentuk big data yang mencakup berbagai macam informasi dari ribuan bahkan hingga jutaan informasi pada diri manusia. Hal tersebut membuat praktik penegakan hukum dalam pemecahan berbagai masalah dan kasus yang rumit dapat dilakukan lebih mudah dengan bantuan teknologi yang maju. Selain itu informasi menjadi lebih mudah diakses berkat sistem-sistem yang mampu mengeluarkan berbagai macam informasi yang diperlukan.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu kecepatan teknologi yang sangat cepat, hal ini membuat para penegak hukum perlu memiliki kemampuan yang dapat menyaingi laju perkembangan tersebut. Sehingga perlu adanya SDM yang memiliki kompetensi untuk menghadapi tantangan dan permasalahan di era baru ini. Peran mahasiswa dalam menegakkan hukum di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan terhadap hukum dan integritas sistem hukum di negara ini. Dengan semakin kompleksnya tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, kontribusi mahasiswa dalam hal ini menjadi semakin penting. (Utami & Sinarwati, 2023). Dalam ranah penegakan hukum di Indonesia, peran mahasiswa hukum seringkali diabaikan dan diremehkan. Meskipun banyak perhatian diberikan pada tanggung jawab para profesional hukum dan lembaga penegak hukum, kontribusi unik mahasiswa dalam menegakkan hukum masih kurang dieksplorasi. (Jannah & Sulianti, 2021). Meski dianggap sebagai pemimpin masa depan bangsa, keterlibatan aktif mahasiswa dalam penegakan hukum dan advokasi hukum masih belum banyak diketahui. Dengan terlibat secara aktif dalam pendidikan hukum, program penjangkauan masyarakat, dan inisiatif advokasi, mahasiswa mempunyai potensi untuk memberikan dampak signifikan terhadap lanskap hukum di Indonesia. Perspektif mereka yang segar, pendekatan inovatif, dan semangat mereka terhadap keadilan dapat membawa perubahan positif dan berkontribusi pada sistem hukum yang lebih adil dan setara. Di sini lah generasi muda seperti kita para mahasiswa/i memegang peranan penting dalam perubahan era. Generasi muda memiliki banyak potensi untuk terus mengembangkan kualitas bangsa di masa depan. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku antikorupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti-korupsi bagi

mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye atau bentuk-bentuk kegiatan ekstra kurikuler lainnya. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan (Antari, L. P. S, 2022).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan mahasiswa, aktivis hukum, dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam upaya menegakkan hukum di Indonesia. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran mahasiswa dalam menegakkan hukum (Akhyar et al., 2024). Data yang terkumpul dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dantemuan utama yang muncul dalam konteks peran mahasiswa dalam menegakkan hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan di Perguruan Tinggi dapat dikategorikan sebagai ruhnya kehidupan karena memiliki sifat perubahan yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Tujuan pendidikan tinggi adalah membentuk kaum-kaum intelektual untuk menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu ada upaya dari mahasiswa hukum untuk bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja secara ikhlas dalam setiap proses kehidupan, selain itu mahasiswa hukum harus peka terhadap lingkungan, mengetahui isu-isu hukum yang terjadi dimasyarakat, mau terjun kemasyarakat karena dimasyarakatlah terjadi persoalan hukum sesungguhnya. Mahasiswa hukum harus mampu membangun hubungan simbiosis/interkonektivitas dengan perubahan-perubahan lingkungan strategis, misalnya politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, ilmu, teknologi, Kesehatan, religi, moralitas/etika, seni/estetika, pertumbuhan penduduk, serta globalisasi.

Peran mahasiswa hukum dibutuhkan saat ini karena ujung tombak perubahan dibidang hukum yang peduli terhadap bangsa maupun daerahnya. Ada istilah yang pernah dikatakan oleh Proklamator kemerdekaan Indonesia yaitu Soekarno, beliau mengatakan bahwa seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat merubah dunia, oleh sebab itu, mahasiswa hukum sangat berperan penting di era milenial saat ini. Mahasiswa hukum sebagai pilar dari kaum muda sekaligus generasi

pencetus harus menaruh perhatian lebih terhadap kondisi yang terjadi saat ini sebagai agen perubahan/*Agent Of Change*, penjaga nilai/*Guardian of Value*, control sosial/*social Control*, kekuatan moral/*Moral Force* dan penerus bangsa/*Iron Stock*. Sebagai agen perubahan, mahasiswa hukum diminta untuk bersemangat bangkit dari tidur panjangnya untuk membakar kembali semangat mudanya dalam membangun bangsa dibidang hukum. Mahasiswa hukum merupakan garda terdepan perubahan terhadap isu-isu dibidang hukum serta kebijakan pemerintah dimana mahasiswa hukum diharapkan mampu menyampaikan aspirasi, memberikan pendapat dan pertimbangan solusi untuk memperbaiki kondisi hukum saat ini. Peran mahasiswa hukum dalam masyarakat merupakan penggerak perubahan hukum kearah yang lebih baik, melalui pengetahuan, ide dan keterampilan yang dimilikinya selama belajar di kampus. Sebagai penjaga nilai mahasiswa hukum berperan sebagai *guardian of value* atau penjaga nilai-nilai kemasyarakatan. Mahasiswa hukum yang menyandang identitas kewarganegaraan bangsa Indonesia harus mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terdapat dalam tubuh Indonesia itu sendiri. Seperti menjunjung tinggi nilai cinta tanah air, menjaga kearifan lokal, adat istiadat serta melestarikan sumber daya alam. Sebagai kontrol sosial mahasiswa hukum berperan sebagai *control sosial* harus memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap keadilan. Sebagai control sosial, mahasiswa hukum perlu mengamati perubahan hukum yang terjadi di negara dan memberikan solusi untuk menyelesaikan jika terjadi suatu masalah hukum. Mahasiswa hukum perlu bersikap kritis terhadap apa yang terjadi di masyarakat atau pun pemerintahan. Mahasiswa hukum harus berjiwa sosial dan bergerak untuk berkontribusi bagi pembagnunan hukum. Mahasiswa hukum sebagai kekuatan moral/*Moral Force* berperan sebagai acuan dasar dalam berperilaku. Acuan dasar itu adalah tingkah laku sesuai dengan aturan, perkataan yang baik, cara berpakaian, cara bersikap yang berhubungan dengan moral yang baik. Sebagai penerus bangsa mahasiswa hukum adalah orang yang menempuh pendidikan hukum di Perguruan tinggi yang dianggap sebagai kaum terdidik dan intelektual. Tentunya mempunyai tanggung jawab dan amanah yang besar terhadap masyarakat sekitar karena sebagai penerus bangsa dipundak mahasiswa masa depan bangsa Indonesia ditentukan apabila mahasiswa hukum berkualitas baik maka diharapkan masa depan hukum akan lebih maju. Sebagai penerus bangsa yang mempunyai tingkat intelektual mahasiswa hukum harus berda di garda terdepan dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap kemajuan hukum Indonesia.

Mahasiswa hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum di Indonesia, berkontribusi dalam advokasi hukum, penyuluhan

hukum terhadap masyarakat, serta mengawal proses hukum untuk memastikan keadilan tercapai sesuai dengan tujuan hukum. Selain itu, mahasiswa hukum dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan *pro bono* dan advokasi hak asasi manusia yang memperkuat sistem hukum di Indonesia serta memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan sosialisasi, seminar, dan kampanye hukum dapat dilakukan oleh mahasiswa hukum untuk menyebarkan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas. (Akhyar, M., Kustati, M., Amelia, R., & Syafitri, 2023). Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung program pemerintah dalam penegakan hukum yang lebih optimal. Kontribusi mahasiswa dalam peningkatan kesadaran hukum sangat penting dalam masyarakat. Mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum dengan berbagai cara, seperti melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Mereka juga dapat berperan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, membantu membentuk karakter dan etika yang baik bagi generasi muda, serta meningkatkan kesadaran akan lingkungan dan berkontribusi pada pelestarian alam, (Cahyono; 2019). Mahasiswa hukum dapat berkontribusi juga dalam peningkatan kesadaran hukum melalui penelitian dan publikasi ilmiah baik yang terakreditasi maupun belum. Mahasiswa seringkali menjadi suara bagi keadilan dalam berbagai isu sosial dan hukum. Dengan mengadvokasi untuk hak-hak warga negara dan keadilan sosial, mahasiswa dapat memperjuangkan perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia. Dukungan mahasiswa dalam kasus-kasus hukum yang kontroversial juga dapat membantu memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. (Syahra, M. N., Soesanto, E., Azahra, Y. P., & Diana, N. H. (2024). Advokasi hukum yang dilakukan oleh mahasiswa hukum termasuk dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, advokasi yaitu bidang pengabdian mahasiswa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh mahasiswa hukum seperti memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat yang kurang beruntung atau kurang mampu, melalui kegiatan pemberian akses informasi hukum dan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat, Meskipun memiliki peran yang penting, mahasiswa hukum dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menegakkan hukum di Indonesia. Dari kurangnya sumber daya hingga tekanan politik. Berbagai hambatan dalam menjalankan peran memiliki peluang besar untuk membawa perubahan positif dalam sistem hukum Indonesia kearah yang lebih baik. (Santoso, 2021). Dalam konteks penegakan hukum, mahasiswa dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat

merupakan salah satu upaya penting dalam mengatasi tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia. Selain tantangan, terdapat juga peluang bagi mahasiswa dalam perannya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Mahasiswa dapat memanfaatkan eksistensi legal technology di Indonesia sebagai peluang untuk mengembangkan inovasi baru dalam produk legal technology sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu hukum. Selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan teknologi internet untuk penguatan nilai-nilai Pancasila di era digital, sehingga dapat membantu dalam membumikan nilai-nilai Pancasila kembali ke bumi Nusantara. Dengan kesadaran akan tantangan dan peluang yang ada, mahasiswa di Indonesia dapat memainkan peran yang penting dalam menegakkan hukum dan berkontribusi secara maksimal dalam mewujudkan Indonesia maju. Mahasiswa hukum sebagai agen perubahan harus menjadi penggerak perubahan sosial dimasyarakat melalui kegiatan atau perbuatan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan, Pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang belum optimal, masyarakat yang tidak tertib, adanya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Selain itu mendukung penegakan hukum yang adil, mencegah pelanggaran hukum, berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, untuk mendorong reformasi hukum yang lebih efektif.

## **SIMPULAN**

Mahasiswa hukum harus menjadi penggerak perubahan sosial dimasyarakat melalui kegiatan atau perbuatan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan, Pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang belum optimal, masyarakat yang tidak tertib, adanya ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Selain itu mendukung penegakan hukum yang adil, mencegah pelanggaran hukum, berperan aktif dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, untuk mendorong reformasi hukum yang lebih efektif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Akhyar, M., Kustati, M., Amelia, R., & Syafitri, A. (2023). Manajemen kompetensi guru PAI dalam pembentukan akhlakul karimah siswa. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 4(3), 241–248.
- Cahyono, H. (2019). Peran mahasiswa di Masyarakat. De Banten-Bode: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Setiabudhi, 1(1), 32–41.

- Jannah, F., & Sulianti, A. (2021). Perspektif mahasiswa sebagai agen of change melalui pendidikan kewarganegaraan. *ASANKA: Journal of Social Science And Education*, 2(2), 181–193.
- Nadia Sandi Rahmah, Sasmi Nelwati, 2024, peran mahasiswa dalam menegakan hukum di Indoensia, Guruku : Jurnal Pendidikan dan sosial humaniora, vol 2, No 3, Agustus 2024, (29)
- Santoso, L. (2021). Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga. Q Media.
- Syahra, M. N., Soesanto, E., Azahra, Y. P., & Diana, N. H. (2024). Peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga keamanan tindak kejahatan pencurian di lingkungan kampus. *Humanitis, Jurnal Homaniora, Sosial Dan Bisnis*, 2 (1), 94–101.
- Utami, E. S., & Srinarwati, D. R. (2023). Pengaruh advokasi hak asasi manusia terhadap sikap peduli sosial dan kerja sama anak di desa jemundo. *Academy Of Education Journal*, 14(2), 1124–1138.
- Ma'ruf, M. A., Santoso, G. A., & Mufidah, A. M. (2019). Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. *UNES Law Review*, 2(2), 205–215.
- Romadan, S. (2021). Peran Pendidikan Tinggi Hukum Dan Urgensi Mahasiswa Dalam Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *CREPIDO*, 3(1), 33–44.
- Antari, L. P. S. (2022). Peran Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 70–84.